



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2013

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia Sumatera Barat, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, perlu dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dan dalam rangka melaksanakan koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan optimalisasi kinerja penyuluhan, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Badan Koordinasi Penyuluhan termasuk dalam Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009, tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5018);

9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Nomor Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Kab/Kota;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawai Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural Di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lain Provinsi Sumatera Barat.
6. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
7. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi, yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
8. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi, yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Sumatera Barat.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat.

11. Kepala Sekretariat adalah Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris pada Sekretariat KPID Provinsi Sumatera Barat dan Sekretaris pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
12. Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut BAKORLUH adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
13. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga lain sebagai bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah, yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
- b. Sekretariat KPID; dan
- c. Sekretariat Bakorluh.

BAB III ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara

teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Provinsi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Bagian Umum dan Kerjasama, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kerjasama.
- c. Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani terdiri dari :
 1. Sub Bagian Olahraga, Seni dan Budaya; dan

2. Sub Bagian Mental dan Rohani.

d. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial terdiri dari :

1. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan Sosial; dan
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ORGANISASI SEKRETARIAT KPID

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Sekretariat KPID merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pemberi pelayanan kepada KPID.
- (2) Sekretariat KPID dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, yang secara fungsional bertanggungjawab kepada KPID dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat KPID mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPID.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sekretariat KPID menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program Sekretariat KPID;
 - b. fasilitasi penyiapan program KPID;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID; dan
 - d. pengelola administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan KPID.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID, terdiri dari:

- a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Kelembagaan dan Perizinan;
 - d. Sub Bagian Komunikasi dan Pengawasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris KPID.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat KPID sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ORGANISASI SEKRETARIAT BAKORLUH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Sekretariat BAKORLUH merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi kepada BAKORLUH.
- (2) Sekretariat BAKORLUH dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, yang secara ex-officio sebagai Sekretaris BAKORLUH yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara teknis operasional dan administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi BAKORLUH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Sekretariat BAKORLUH mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Bakorluh dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang koordinasi penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat BAKORLUH menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi, sinergi, integrasi dan sinkronisasi

- penyuluhan lintas sektor dan dengan Dinas teknis terkait;
- b. peningkatan optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat dalam penyuluhan, dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
- c. penyusunan kebijakan dan pengembangan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
- d. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- e. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penyuluh PNS, swadaya, dan swasta;
- f. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, serta memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
- g. penyusunan satuan administrasi pangkal (Satminkal) penyuluh, pertanian, perikanan, dan kehutanan PNS yang bertugas di tingkat provinsi;
- h. pembinaan, bimbingan, fasilitasi, dan pengawasan kepada kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota;
- i. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan, serta kehumasan di lingkungan Sekretariat BAKORLUH.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan organisasi Sekretariat BAKORLUH, terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Humas.
- c. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan SDM, Program, Dan Teknologi Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan

2. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Kerjasama Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan.
- d. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan SDM, Programa, Dan Teknologi Penyuluhan Perikanan dan Peternakan; dan
 2. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan Dan Peternakan.
- e. Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengembangan SDM, Programa, Dan Teknologi Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan; dan
 2. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Kerjasama Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat BAKORLUH sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat KPID dan Sekretariat BAKORLUH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 12 ayat (1) huruf f melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat KPID terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat BAKORLUH adalah sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan, yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan keberadaannya diupayakan memiliki beragam keahlian yang sesuai potensi daerah.
- (3) Jumlah tenaga pada Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 16

Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat KPID dan Sekretariat BAKORLUH diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselon

Paragraf 1

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Pasal 17

- (1) Sekretaris KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IIB.

- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Paragraf 2

Sekretariat KPID

Pasal 18

- (1) Sekretaris KPID merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Paragraf 3

Sekretariat BAKORLUH

Pasal 19

- (1) Sekretaris BAKORLUH merupakan jabatan eselon IIa
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IVa.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat KPID dan Sekretariat BAKORLUH serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Pimpinan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat KPID dan Sekretariat BAKORLUH wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pimpinan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat KPID dan Sekretariat BAKORLUH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat KPID dan Sekretariat BAKORLUH dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat KPID dan Sekretariat BAKORLUH diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

• **Pasal 28**


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Irwan Prayitno
IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ali Asmar

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, kondisi dan karakteristik Daerah, dengan memperhatikan kelompok bidang urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, agar kelak tidak memberatkan bagi daerah dalam pembiayaannya.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Sekretariat BAKORLUH yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas


30 DESEMBER 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI



GUBERNUR SUMATERA BARAT
IRWAN PRAYITNO


TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH



GUBERNUR SUMATERA BARAT
IRWAN PRAYITNO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT
 SUMATERA BARAT
 PRAYITNO